



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Purwansyah Bin Safrudin;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tolo Tangga Rt. 011/003 Kec. Monta Kab. Bima Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP/Kap/07/II/2024/Sektor Kembangan;

Terdakwa Hadi Purwansyah Bin Safrudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan, walaupun hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 434/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADI PURWANSYAH Bin SAFRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan*", melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADI PURWANSYAH Bin SAFRUDIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat Street tahun 2023 Warna Hitam No pol. B-6253-VYF;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Muhamad Dapit Pirdaus

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berikut sarung berbahan kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HADI PURWANSYAH Bin SAFRUDIN bersama-sama dengan NCUNG (DPO), pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jln. Meruya Utara No. 71 Rt. 002/011 Kel. Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersukutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan NCUNG (DPO) di daerah Citra Raya Cikupa Tangerang Kabupaten lalu Terdakwa mengajak NCUNG (DPO) untuk merencanakan aksi pencurian dengan kekerasan yang mana peran Terdakwa sebagai eksekutor yang mengancam dan mengambil barang sedangkan NCUNG (DPO) sebagai Drivernya, lalu Terdakwa berangkat dari daerah Kembangan Jakarta Barat tepatnya di daerah Meruya Utara pada pukul 02.00 Wib dan Terdakwa langsung muter muter di daerah Meruya Utara sambil mencari korban yang akan diambil barangnya, kemudian ketika target sudah ditemukan Terdakwa bersama NCUNG (DPO) langsung memepet saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan menodongkan senjata tajam jenis badik kepada saksi Muhamad Dapit Pirdaus kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan menodongkan lagi badik tersebut ke arah saksi Muhamad Dapit Pirdaus sehingga saksi Muhamad Dapit Pirdaus berhenti dan turun dari sepeda motor milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus lalu menjauh dari sepeda motor tersebut sedangkan NCUNG (DPO) langsung menghampiri

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jkt.Br



sepeda motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan mencabut kunci motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus yang masih terkontak di sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa ingin membawa sepeda motor milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus tiba tiba warga setempat beramai-ramai meneriaki Terdakwa dan spontan Terdakwa ingin melarikan diri namun sudah diamankan duluan oleh warga sekitar sedangkan NCUNG (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan motor yang di kendarai para Terdakwa;

Bahwa Terdakwa belum sempat menggeser 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat Street tahun : 2024 Warna Hitam No pol : B-6253-VYF milik Terdakwa, namun kunci sepeda motor tersebut sudah berada ditangan Terdakwa, lalu saat Terdakwa berjalan kearah sepeda motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus sudah diamankan terlebih dahulu warga sekitar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhamad Dapit Pirdaus mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD DAPIT PIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa perkara pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl. Meruya Utara No.71 Rt.002/011 Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan Jaakrta Barat;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat Street Thn : 2024 Warna Hitam No pol : B-6253-VYF No Rangka :MH1JM8212PK739621 No Sin : JM82E1737515 An.UMAR;
- Bahwa awalnya saksi mengantar saksi UMAR ke kontraknya yang baru, lalu saksi ingin pulang ke kost saksi, namun pada saat saksi dalam perjalanan saksi merasa diikuti oleh dua orang pelaku menggunakan satu motor honda beat, karena saksi merasa diikuti saksi memperlambat laju kendaraan saksi lalu saksi dipepet oleh Terdakwa dan saksi langsung ditodongkan senjata tajam jenis badik oleh Terdakwa yang



sedang dibonceng, kemudian Terdakwa turun dari motornya dan menodongkan senjata tajam yang dibawanya lagi ke saksi lalu karena saksi takut saksi turun dari motor dan menjauh dari motor, sedangkan NCUNG (DPO) turun dari motornya dan langsung menghampiri motor saksi dan mencabut kunci motor saksi yang masih terkontak di motor, lalu karena ketakutan saksi teriak minta tolong dan tidak lama kemudian ada satu pengendara yang menghampiri saksi dari arah seberang saksi, namun pada saat pengendara tersebut menghampiri saksi, NCUNG (DPO) langsung berlari ke motornya dan berhasil melarikan diri menggunakan motornya sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh pengendara yang lewat tersebut, lalu saksi mengabari saksi UMAR mengenai kejadian yang saksi alami dan saksi UMAR langsung datang menghampiri saksi, lalu tidak lama kemudian polisi berpakaian preman datang dan membawa saksi, dan barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggeser 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat Street tahun : 2024 Warna Hitam No pol : B-6253-VYF milik Terdakwa, namun kunci sepeda motor tersebut sudah berada ditangan Terdakwa, lalu saat Terdakwa berjalan kearah sepeda motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus sudah diamankan terlebih dahulu warga sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhamad Dapit Pirdaus mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa perkara pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl. Meruya Utara No.71 Rt.002/011 Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan Jaakarta Barat;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat Street Thn : 2024 Warna Hitam No pol : B-6253-VYF No Rangka : MH1JM8212PK739621 No Sin : JM82E1737515 An.UMAR;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut dari saksi DAPIT yang menghubungi saksi melalui telephone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut saksi sedang dikontrakan, lalu setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung menghampiri saksi DAPIT di Jl. Meruya Utara No.71 Rt.002/011 Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat, sesampainya di TKP ternyata benar ada Terdakwa yang sudah diamankan oleh warga dan Polisi;

- Bahwa dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi DAPIT tidak menyebabkan luka;

- Benar Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berikut sarung untuk mengancam saksi DAPIT;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhamad Dapit Pirdaus mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa HADI PURWANSYAH Bin SAFRUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan NCUNG (DPO) di daerah Citra Raya Cikupa Tangerang Kabupaten lalu Terdakwa mengajak NCUNG (DPO) untuk merencanakan aksi pencurian dengan kekerasan yang mana peran Terdakwa sebagai eksekutor yang mengancam dan mengambil barang sedangkan NCUNG (DPO) sebagai Drivernya, lalu Terdakwa berangkat dari daerah Kembangan Jakarta Barat tepatnya di daerah Meruya Utara pada pukul 02.00 Wib dan Terdakwa langsung muter muter di daerah Meruya Utara sambil mencari korban yang akan diambil barangnya, kemudian ketika target sudah ditemukan Terdakwa bersama NCUNG (DPO) langsung memepet saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan menodongkan senjata tajam jenis badik kepada saksi Muhamad Dapit Pirdaus kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan menodongkan lagi badik tersebut ke arah saksi Muhamad Dapit Pirdaus sehingga saksi Muhamad Dapit Pirdaus berhenti dan turun dari sepeda motor milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus lalu menjauh dari sepeda motor tersebut sedangkan NCUNG

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jkt.Br



(DPO) langsung menghampiri sepeda motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan mencabut kunci motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus yang masih terkontak di sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa ingin membawa sepeda motor milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus tiba tiba warga setempat beramai-ramai meneriaki Terdakwa dan spontan Terdakwa ingin melarikan diri namun sudah diamankan duluan oleh warga sekitar sedangkan NCUNG (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan motor yang di kendarai para Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menggeser 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat Street tahun : 2024 Warna Hitam No pol : B-6253-VYF milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus, namun kunci sepeda motor tersebut sudah berada ditangan Terdakwa, lalu saat Terdakwa berjalan kearah sepeda motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus sudah diamankan terlebih dahulu warga sekitar;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhamad Dapit Pirdaus mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat Street tahun 2023 Warna Hitam No pol. B-6253-VYF;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berikut sarung berbahan kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan NCUNG (DPO) di daerah Citra Raya Cikupa Tangerang Kabupaten lalu Terdakwa mengajak NCUNG (DPO) untuk merencanakan aksi pencurian dengan kekerasan yang mana peran Terdakwa sebagai eksekutor yang mengancam dan mengambil barang sedangkan NCUNG (DPO) sebagai Drivernya, lalu Terdakwa berangkat dari daerah Kembangan Jakarta Barat tepatnya di daerah Meruya Utara pada pukul 02.00 Wib dan Terdakwa langsung muter muter di daerah Meruya Utara sambil mencari korban yang akan diambil barangnya, kemudian ketika target sudah ditemukan Terdakwa bersama NCUNG (DPO) langsung



memepet saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan menodongkan senjata tajam jenis badik kepada saksi Muhamad Dapit Pirdaus kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan menodongkan lagi badik tersebut ke arah saksi Muhamad Dapit Pirdaus sehingga saksi Muhamad Dapit Pirdaus berhenti dan turun dari sepeda motor milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus lalu menjauh dari sepeda motor tersebut sedangkan NCUNG (DPO) langsung menghampiri sepeda motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan mencabut kunci motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus yang masih terkontak di sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa ingin membawa sepeda motor milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus tiba tiba warga setempat beramai-ramai meneriaki Terdakwa dan spontan Terdakwa ingin melarikan diri namun sudah diamankan duluan oleh warga sekitar sedangkan NCUNG (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan motor yang di kendarai para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggeser 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat Street tahun : 2024 Warna Hitam No pol : B-6253-VYF milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus, namun kunci sepeda motor tersebut sudah berada ditangan Terdakwa, lalu saat Terdakwa berjalan kearah sepeda motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus sudah diamankan terlebih dahulu warga sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhamad Dapit Pirdaus mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa HADI PURWANSYAH Bin SAFRUDIN yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Bahwa selama proses persidangan terdakwa HADI PURWANSYAH Bin SAFRUDIN menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Bahwa Yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya atau ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Adapun yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang atau badan hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud. Unsur ini terpenuhi setelah adanya perbuatan yang memindahkan sesuatu barang untuk dikuasainya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari para terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa berangkat dari daerah Kembangan Jakarta Barat tepatnya di daerah Meruya Utara pada pukul 02.00 Wib dan Terdakwa langsung muter muter di daerah Meruya Utara sambil mencari korban yang akan diambil barangnya, kemudian ketika target sudah ditemukan Terdakwa bersama NCUNG (DPO) langsung memepet saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan menodongkan senjata tajam jenis badik kepada saksi Muhamad Dapit Pirdaus kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan menodongkan lagi badik tersebut ke arah saksi Muhamad Dapit Pirdaus sehingga saksi Muhamad Dapit Pirdaus berhenti dan turun dari sepeda motor milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus lalu menjauh dari sepeda motor tersebut sedangkan NCUNG (DPO) langsung menghampiri sepeda motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan mencabut kunci motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus yang masih terkontak di sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa ingin membawa sepeda motor milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus tiba tiba warga setempat beramai-ramai meneriaki Terdakwa dan spontan Terdakwa ingin melarikan diri namun sudah diamankan duluan oleh warga sekitar sedangkan NCUNG (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan motor yang di kendarai para Terdakwa.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa. Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari terdakwa maka telah terbukti bahwa barang yang diambil



oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat Street tahun : 2024 Warna Hitam No pol : B-6253-VYF milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa Yang dimaksud pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yaitu terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari terdakwa maka telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat Street tahun : 2024 Warna Hitam No pol : B-6253-VYF adalah milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus dengan cara paksa, yang awalnya NCUNG (DPO) memepet saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan menodongkan senjata tajam jenis badik kepada saksi Muhamad Dapit Pirdaus kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan menodongkan lagi badik tersebut ke arah saksi Muhamad Dapit Pirdaus sehingga saksi Muhamad Dapit Pirdaus berhenti dan turun dari sepeda motor milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus lalu menjauh dari sepeda motor tersebut sedangkan NCUNG (DPO) langsung menghampiri sepeda motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan mencabut kunci motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus yang masih terkontak di sepeda motor.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5 Unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Bahwa Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan NCUNG (DPO) di daerah Citra Raya Cikupa Tangerang Kabupaten lalu Terdakwa mengajak NCUNG (DPO) untuk merencanakan aksi pencurian dengan kekerasan yang mana peran Terdakwa sebagai eksekutor



yang mengancam dan mengambil barang sedangkan NCUNG (DPO) sebagai Drivernya, lalu Terdakwa berangkat dari daerah Kembangan Jakarta Barat tepatnya di daerah Meruya Utara pada pukul 02.00 Wib dan Terdakwa langsung muter muter di daerah Meruya Utara sambil mencari korban yang akan diambil barangnya, kemudian ketika target sudah ditemukan Terdakwa bersama NCUNG (DPO) langsung memepet saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan menodongkan senjata tajam jenis badik kepada saksi Muhamad Dapit Pirdaus kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan menodongkan lagi badik tersebut ke arah saksi Muhamad Dapit Pirdaus sehingga saksi Muhamad Dapit Pirdaus berhenti dan turun dari sepeda motor milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus lalu menjauh dari sepeda motor tersebut sedangkan NCUNG (DPO) langsung menghampiri sepeda motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan mencabut kunci motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus yang masih terkontak di sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa ingin membawa sepeda motor milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus tiba tiba warga setempat beramai-ramai meneriaki Terdakwa dan spontan Terdakwa ingin melarikan diri namun sudah diamankan duluan oleh warga sekitar sedangkan NCUNG (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan motor yang di kendarai para Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhamad Dapit Pirdaus mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Pasal 98 KUHP menentukan bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, bahwa pencurian 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat Street tahun : 2024 Warna Hitam No pol : B-6253-VYF yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib, dan 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat Street tahun : 2024 Warna Hitam No pol : B-6253-VYF tersebut diambil dengan cara paksa yang mana Terdakwa memepet saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan menodongkan senjata tajam jenis badik kepada saksi Muhamad Dapit Pirdaus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jkt.Br



kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan menodongkan lagi badik tersebut ke arah saksi Muhamad Dapit Pirdaus sehingga saksi Muhamad Dapit Pirdaus berhenti dan turun dari sepeda motor milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.7 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa, Terdakwa bertemu dengan NCUNG (DPO) di daerah Citra Raya Cikupa Tangerang Kabupaten lalu Terdakwa mengajak NCUNG (DPO) untuk merencanakan aksi pencurian dengan kekerasan yang mana peran Terdakwa sebagai eksekutor yang mengancam dan mengambil barang sedangkan NCUNG (DPO) sebagai Drivernya, lalu Terdakwa berangkat dari daerah Kembangan Jakarta Barat tepatnya di daerah Meruya Utara pada pukul 02.00 Wib dan Terdakwa langsung muter muter di daerah Meruya Utara sambil mencari korban yang akan diambil barangnya, kemudian ketika target sudah ditemukan Terdakwa bersama NCUNG (DPO) langsung memepet saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan menodongkan senjata tajam jenis badik kepada saksi Muhamad Dapit Pirdaus kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan menodongkan lagi badik tersebut ke arah saksi Muhamad Dapit Pirdaus sehingga saksi Muhamad Dapit Pirdaus berhenti dan turun dari sepeda motor milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus lalu menjauh dari sepeda motor tersebut sedangkan NCUNG (DPO) langsung menghampiri sepeda motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus dan mencabut kunci motor saksi Muhamad Dapit Pirdaus yang masih terkontak di sepeda motor.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.8 Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Permulaan pelaksanaan/ perbuatan pelaksanaan adalah kejahatan itu sudah mulai dilakukan atau apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, adalah bahwa ada sebab lain sehingga perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan, karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib, bertempat di Jln. Meruya Utara No. 71 Rt. 002/011 Kel. Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan, dimana terdakwa melakukan permulaan/ perbuatan pelaksanaan yaitu terdakwa telah berusaha merampas 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat Street tahun : 2024 Warna Hitam No pol : B-6253-VYF milik saksi Muhamad Dapit Pirdaus dengan tujuan ingin dimiliki terdakwa. Bahwa niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak terdakwa sendiri melainkan karena tiba tiba warga setempat beramai-ramai meneriaki Terdakwa dan spontan Terdakwa ingin melarikan diri namun sudah diamankan duluan oleh warga sekitar.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jkt.Br



Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat Street tahun 2023 Warna Hitam No pol. B-6253-VYF;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berikut sarung berbahan kayu warna coklat.

Akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain khususnya masyarakat disekitar tempat kejadian;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HADI PURWANSYAH Bin SAFRUDIN** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HADI PURWANSYAH Bin SAFRUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat Street tahun 2023 Warna Hitam No pol. B-6253-VYF;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Muhamad Dapit Pirdaus

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berikut sarung berbahan kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Suharini, S.H., M.H. dan Sri Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hera Amalia Nohara, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Khareza Mokhamad Thayzar, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim Anggota,

Sri Suharini, S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hera Amalia Nohara, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)